



PUTUSAN

NOMOR 16/Pid.Sus/2016/PN Srl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Nuraini Sujannah Als Nur Binti Suhadi (Alm).
Tempat lahir : Mendahara
Umur / tanggal Lahir : 28 Tahun / 4 Mei 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt 7 Ds bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Pendidikan : Madrasah aliah (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan masing-masing,yaitu sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2015 s/d 22 Oktober 2015.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2015 s/d tanggal 01 Desember 2015.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 02 Desember 2015 s/d tanggal 21 Desember 2015.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 22 Desember 2015 s/d 20 Januari 2016.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 21 Januari 2016 s/d 30 Januari 2016.
6. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2016 s/d 14 Februari 2016.
7. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 09 Februari 2016 s/d 09 Maret 2016.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 10 Maret 2016 s/d tanggal 08 Mei 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut .

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 16/ Pen.Pid.Sus/2016/PN.SPN tanggal 9 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/ Pen.Pid.Sus/2016/PN.SPN tanggal 9 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang .
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Telah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa Nuraini Sujannah Als Nur Binti Suhadi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan serta menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Klip Plastik kecil berisikan serbuk Kristal putih bening seberat $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram.
 - 1 (satu) buah botol parfum Merk "REGAZZA" berisikan air yang terpasang 3 (tiga) buah pipet kecil yang sudah di modif diatas tutup botol
 - 4 (Empat) Klip plastic kecil kosong
 - 2 (dua) buah kaca pirek.
 - 4(empat) buah Mancis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah pipet kecil yang sudah di modifikasi
- 2 (dua) buah pipet sedang
- 1 (satu) sendok kecil yang terbuat dari pipet
- 1 (satu) buah karet dot.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pledooi) / permohonan (clementie) yang diajukan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua: Melanggar Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kesatu

Bahwa terdakwa Nuraini Sujannah Als Nur Binti Suhadi (Alm), pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2015, atau pada suatu waktu pada tahun 2015, bertempat di Rt 7 Desa Bernai luar Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan ,menguasai serta menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dengan cara dan keadaan sebagai berikut.

Berawal Pada hari jumat tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 19:00 Wib saat terdakwa dan anak terdakwa yang baru berumur 7 (tujuh) tahun sedang berada didalam rumah kontrakan terdakwa, terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian dari Polres Sarolangun yaitu saksi Fajar, Saksi Joni dan Saksi Faldano bersama dengan tim satuan Narkotika Polres Sarolangun lainnya yang telah dari siang hari melakukan pengintaian disekitar rumah yang dikontrak oleh terdakwa dan suami terdakwa setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah tempat tinggal terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya oleh saksi Fajar, Saksi Joni dan Saksi Faldano bersama dengan tim satuan Narkotika Polres Sarolangun terhadap terdakwa dan rumah terdakwa dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi As'ad yang merupakan Ketua Rt. 7 Desa Bernai dan saksi Supriyandi serta terdakwa, penggeledahan dimulai dari ruang tengah/tamu saat dilakukan pengeledahan di ruang tamu/tengah tersebut Saksi Faldano menemukan alat –alat yang diduga untuk mengkonsumsi Narkoba yang diletakan di sudut ruang tamu/tengah tersebut yang terdiri dari 1 (satu) buah botol parfum Merk "Regazza" berisikan air yang terpasang 3 (tiga) buah pipet kecil yang sudah di modif diatas tutup botol, 2 (dua) buah kaca pirek, 4(empat) buah Mancis, 4 (empat) buah pipet kecil yang sudah di modifikasi, 2 (dua) buah pipet sedang, 1 (satu) sendok kecil yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah karet dot serta 4 (Empat) Klip plastic kecil kosong dan atas penemuan alat-alat tersebut terdakwa menerangkan bahwa alat-alat tersebut adalah sarana untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang disediakan oleh suami terdakwa untuk para pembeli yang akan langsung menggunakan sesaat setelah membeli dengan suami terdakwa atau terdakwa selanjutnya penggeledahan dilanjutkan ke kamar tidur terdakwa namun saat akan masuk kama dalam kondisi terkunci namun saksi joni berhasil menemukan ada kunci yang tergantung didinding depan rumah terdakwa dan saat dipergunakan untuk membuka kunci kamar, kunci kamar berhasil dibuka dari dalam kamar tempat terdakwa dan suami serta anak terdakwa biasa tidur petugas berhasil menemukan 1 (satu) Klip Plastik kecil berisikan serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu shabu yang berada di bawah meja Televisi, kemudian oleh pihak kepolisian barang-barang yang ditemukan saat melakukan pengeledahan tersebut diamankan dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolres Sarolangun untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1(satu) klip plastik bening kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,19 (nol koma Sembilan belas) Gram dan disisihkan untuk pengujian di Laboratoirum Badan POM Kota Jambi seberat 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram dengan sisa seberat $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram dipergunakan untuk barang bukti dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa Kristal-kristal bening yang telah disisihkan seberat 0,0175 Gram bruto (0,09 Gram Netto) oleh Badan POM RI dengan nomor :PM.01.05.891.10.15.2015 Tanggal 06 Oktober 2015 didapat hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Bentuk : Kristal Warna : Putih bening, Bau : Tidak berbau
Identifikasi : METHAMFETAMIN : POSITIF.
Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN tahun 2001
2. Clak's isolation and Identifikasi of drugs 2nd ED.1986
hal.73.

Kesimpulan: Contoh tersebut mengandung "METHAMFETAMIN" (Bukan Tanaman). Methamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Nuraini Sujannah Als Nur Binti Suhadi (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Nuraini Sujannah Als Nur Binti Suhadi (Alm), pada sekira bulan September tahun 2015 sampai dengan Pada hari jumat tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 11:00 Wib atau pada suatu waktu pada tahun 2015, bertempat di Rt 7 Desa Bernai luar Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun melakukan perbuatan, Dengan Sengaja Tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112, 114, 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan cara dan keadaan sebagai berikut.

Berawal sejak terdakwa dan suami siri terdakwa yang merupakan anggota aktif TNI (tentara Nasional Indonesia) yang berdasarkan berita acara penyerahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka dan barang bukti kepada DANSUSDENPOM II/2-1 Muara Bungo yang dibuat oleh Polres Merangin pada hari Kamis Tanggal 15 Bulan Oktober tahun 2015 atas dugaan pelaku tindak pidana narkoba, tinggal di kontrakan yang beralamat di Rt 7 Desa Bernai luar Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun terdakwa mengetahui bahwa suami terdakwa yang bernama Ahmad Yani Alias yani Bin Zaharudin sering melakukan transaksi penjualan narkoba dan mengetahui bila suami terdakwa tersebut serta orang lain yang sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu dirumah kontrakan terdakwa serta terdakwa juga sering membantu suami terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis shabu kepada orang yang akan membeli sampai pada hari jumat tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan suami terdakwa yang bernama Yani berada di rumah kontrakan, pada saat itu suami terdakwa berpamitan kepada terdakwa hendak keluar rumah dan mengatakan kepada terdakwa“ itu ada barang , kalau ada orang beli kasih lah” sambil menunjuk ke meja tempat meletakkan televisi dan alat alat kosmetik dan saat itu terdakwa melihat terdapat 2 (dua) Klip plastic kecil yang berisikan Narkoba jenis shabu shabu dengan harga Rp 300.000 dan Rp 100.000 sekira pukul 11:00 Wib datang seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa dan mengatakan “Mau ambil barang” sambil memberikan uang Rp 100.000 kepada terdakwa lalu terdakwa mengambil uang tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu shabu dari atas meja di dalam kamar tidur setelah itu terdakwa menyerahkan satu paket shabu shabu tersebut kepada seseorang tersebut, Sekira pukul 18.00 Wib suami terdakwa kembali kerumah dan saat itu terdakwa menyerahkan uang Sebesar Rp100.000 kepada suami terdakwa.

Bahwa Pada hari jumat tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 19:00 Wib saat terdakwa dan anak terdakwa yang baru berumur 7 (tujuh) tahun sedang berada didalam rumah kontrakan terdakwa, terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian dari Polres Sarolangun yaitu saksi Fajar, Saksi Joni dan Saksi Faldano bersama dengan tim satuan Narkoba Polres Sarolangun lainnya yang telah dari siang hari melakukan pengintaian disekitar rumah yang dikontrak oleh terdakwa dan suami terdakwa setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah tempat tinggal terdakwa sering terjadi transaksi Narkoba.



Bahwa selanjutnya oleh saksi Fajar, Saksi Joni dan Saksi Faldano bersama dengan tim satuan Narkotika Polres Sarolangun terhadap terdakwa dan rumah terdakwa dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi As'ad yang merupakan Ketua Rt. 7 Desa Bernai dan saksi Supriyandi serta terdakwa, pengeledahan dimulai dari ruang tengah/tamu saat dilakukan pengeledahan di ruang tamu/tengah tersebut Saksi Faldano menemukan alat –alat yang diduga untuk mengkonsumsi Narkotika yang diletakan di sudut ruang tamu/tengah tersebut yang terdiri dari 1 (satu) buah botol parfum Merk "REGAZZA" berisikan air yang terpasang 3 (tiga) buah pipet kecil yang sudah di modif diatas tutup botol, 2 (dua) buah kaca pirek, 4(empat) buah Mancis, 4 (empat) buah pipet kecil yang sudah di modifikasi, 2 (dua) buah pipet sedang, 1 (satu) sendok kecil yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah karet dot serta 4 (Empat) Klip plastic kecil kosong dan atas penemuan alat-alat tersebut terdakwa menerangkan bahwa alat-alat tersebut adalah sarana untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang disediakan oleh suami terdakwa untuk para pembeli yang akan langsung menggunakan sesaat setelah membeli dengan suami terdakwa atau terdakwa selanjutnya pengeledahan dilanjutkan ke kamar tidur terdakwa namun saat akan masuk kamar dalam kondisi terkunci namun saksi joni berhasil menemukan ada kunci yang tergantung didinding depan rumah terdakwa dan saat dipergunakan untuk membuka kunci kamar kunci kamar berhasil dibuka dari dalam kamar tempat terdakwa dan suami serta anak terdakwa biasa tidur petugas berhasil menemukan 1 (satu) Klip Plastik kecil berisikan serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu shabu yang berada di bawah meja Televisi, kemudian oleh pihak kepolisian barang-barang yang ditemukan saat melakukan pengeledahan tersebut diamankan dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolres Sarolangun untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Perbuatan terdakwa Nuraini Sujannah Als Nur Binti Suhadi (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Tersebut, terdakwa telah menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) .

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangan dibawah sumpah agamanya masing-masing yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi ALFAJAR WAHONO Bin WAHONO Dilahirkan di Kuala tungkal / 27 Maret 1976, umur 39 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Polri, pendidikan terakhir SMA (tamat), kewarganegaraan Indonesia, alamat AspolPolres Sarolangun Jalan Lintas Sumatera Km. 09 Kab. Sarolangun, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan.
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas pada Polres Sarolangun.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Rt 7 Desa Bernai luar Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa saksi Joni mendapat laporan dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering terjadi transaksi narkoba yang dilakukan oleh suami terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan dirumah terdakwa suami terdakwa yang bernama yani tidak ditemukan di dalam rumah.
- Bahwa Sepengetahuan saksi beberapa hari kemudian suami terdakwa ditangkap di Bangko dan telah diserahkan ke DANSUSDENPOM II/2-1 karena suami terdakwa adalah anggota TNI aktif.
- Bahwa terdakwa langsung diamankan oleh saksi dan Tim Narkoba Polres Sarolangun dan selanjutnya dilakukan penggeledahan namun sebelum melakukan penggeledahan Sdr. Faldano meminta Saksi As'ad selaku Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. Setempat dan Sdr. Supriyadi yang merupakan warga sekitar untuk menyaksikan proses penggeledahan rumah.

- Bahwa proses penggeledahan rumah dilakukan mulai dari melakukan penggeledahan di ruang tamu dengan di saksi oleh saksi As'ad dan Sdr. Supriyadi dan juga terdakwa saat di lakukan penggeledahan di ruang tamu tersebut Sdr. Faldano menemukan 1 (satu) buah botol parfum Merk "Regazza" berisikan air yang terpasang 3 (tiga) buah pipet kecil yang sudah di modif diatas tutup botol, 2 (dua) buah kaca pirek, 4 (empat) buah Mancis, 4 (empat) buah pipet kecil yang sudah di modifikasi, 2 (dua) buah pipet sedang, 1 (satu) sendok kecil yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah karet dot serta 4 (Empat) Klip plastic kecil kosong.
- Bahwa selanjutnya saksi dan para saksi lainnya dan hendak menuju ruang kamar untuk melakukan proses penggeledahan di kamar tidur ditemukan 1 (satu) Klip Plastik kecil berisikan serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu shabu yang berada di bawah meja Televisi.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik suami terdakwa yang bernama Yani.
- Bahwa berdasarkan saksi mempertanyakan terkait dengan izin Terdakwa memiliki, menyimpan, narkotika Narkotika terdakwa tidak tahu apakah suami terdakwa memiliki izin atau tidak.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol parfum Merk "Regazza" berisikan air yang terpasang 3 (tiga) buah pipet kecil yang sudah di modif diatas tutup botol, 2 (dua) buah kaca pirek, 4 (empat) buah Mancis, 4 (empat) buah pipet kecil yang sudah di modifikasi, 2 (dua) buah pipet sedang, 1 (satu) sendok kecil yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah karet dot serta 4 (Empat) Klip plastic kecil kosong, 1 (satu) Klip Plastik kecil berisikan serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu shabu yang berada di bawah meja Televisi, oleh saksi dibenar bahwa barang-barang tersebut yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi JONI Bin ABDUL KADIR , Dilahirkan di Simpang sender / 28 Agustus 1978, umur 38 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Polri, pendidikan terakhir SMA (tamam), kewarganegaraan Indonesia, alamat Aspol Polres Sarolangun Jalan Lintas Sumatera Km. 09 Kab. Sarolangun, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan.
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas pada Polres Sarolangun.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Rt 7 Desa Bernai luar Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa saksi Joni mendapat laporan dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering terjadi transaksi narkoba yang dilakukan oleh suami terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, setelah mendapatkan informasi yang pasti kemudian saya dan rekan-rekan melakukan pengintaian terhadap terdakwa, lalu saya bersama rekan-rekan segera melakukan penangkapan.
- Bahwa yang menjadi target adalah suami Terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan di rumah terdakwa suami terdakwa yang bernama yani tidak ditemukan di dalam rumah.
- Bahwa Sepengetahuan saksi beberapa hari kemudian suami terdakwa ditangkap di Bangko dan telah diserahkan ke DANSUSDENPOM II/2-1 karena suami terdakwa adalah anggota TNI aktif.
- Bahwa terdakwa langsung diamankan oleh saksi dan Tim Narkoba Polres Sarolangun dan selanjutnya dilakukan penggeledahan namun sebelum melakukan penggeledahan Sdr. Faldano meminta Saksi As'ad selaku Ketua Rt. Setempat dan Sdr. Supriyadi yang merupakan warga sekitar untuk menyaksikan proses penggeledahan rumah.
- Bahwa proses penggeledahan rumah dilakukan mulai dari melakukan penggeledahan di ruang tamu dengan di saksikan oleh saksi As'ad dan Sdr. Supriyadi dan juga terdakwa saat di lakukan penggeledahan di ruang tamu



tersebut Sdr.Faldano menemukan 1 (satu) buah botol parfum Merk "Regazza" berisikan air yang terpasang 3 (tiga) buah pipet kecil yang sudah di modif diatas tutup botol, 2 (dua) buah kaca pirek, 4(empat) buah Mancis, 4 (empat) buah pipet kecil yang sudah di modifikasi, 2 (dua) buah pipet sedang, 1 (satu) sendok kecil yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah karet dot serta 4 (Empat) Klip plastic kecil kosong.

- Bahwa selanjutnya saksi dan para saksi lainnya dan hendak menuju ruang kamar untuk melakukan proses penggeledahan di kamar tidur ditemukan 1 (satu) Klip Plastik kecil berisikan serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu shabu yang berada di bawah meja Televisi.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik suami terdakwa yang bernama Yani.
- Bahwa berdasarkan saksi mempertanyakan terkait dengan izin Terdakwa memiliki, menyimpan, narkotika Narkotika terdakwa tidak tahu apakah suami terdakwa memiliki izin atau tidak.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol parfum Merk "Regazza" berisikan air yang terpasang 3 (tiga) buah pipet kecil yang sudah di modif diatas tutup botol, 2 (dua) buah kaca pirek, 4 (empat) buah Mancis, 4 (empat) buah pipet kecil yang sudah di modifikasi, 2 (dua) buah pipet sedang, 1 (satu) sendok kecil yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah karet dot serta 4 (Empat) Klip plastic kecil kosong, 1 (satu) Klip Plastik kecil berisikan serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu shabu yang berada di bawah meja Televisi, oleh saksi dibenar bahwa barang-barang tersebut yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi AS'AD Bin BAKAR (Alm) Dilahirkan di Bernai / 13 Maret 1973, umur 42 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Ketua Rt 7 Ds Bernai, pendidikan terakhir SD (tamat), kewarganegaraan Indonesia, alamat Rt 7 Ds bernai luar Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan.
- Bahwa saksi saksi dihadirkan kepersidangan ini karena menyaksikan penggeledahan dirumah terdakwa.
- Bahwa penggeledahan dilakukan pada hari Juamt tanggal 02 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 wib bertempat didalam rumah terdakwa.
- Bahwa saksi ditangkap menyangkut kepemilikan narkoba sejenis shabu yang ditemukan didalam rumah terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 wib bertempat di rumah kontrakan milik sdr. Kamarudin di Desa Bernai, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun.
- Bahwa seingat saksi barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) klip plastik bening berisikan serbuk Kristal.
- Bahwa dari informasi warga suami terdakwa ditangkap di Bangko.
- Bahwa saksi kenal dengan suami terdakwa yang bernama Yani seorang anggota TNI.
- Bahwa dari hasil penggeledahan rumah ditemukan di ruang tengah rumah terdakwa ditemukan 1 buah botol bercorak merah yang diatasnya ada pipet, pirex dan mencis yang tidak ada penutupnya kemudian barang bukti tersebut dikumpulkan dan diphoto oleh petugas kepolisian, lalu aparat kepolisian melakukan penggeledahan kedapur, didapur ditemukan beberapa pipet kemudian dikumpulkan dan diphoto, lalu aparat kepolisian melanjutkan penggeledahan menuju kamar terdakwa, didalam kamar dibawah televisi ditemukan 1 (satu) unit klip plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba yang ditemukan didalam kamar adalah milik suami terdakwa yang bernama YANI.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Sarolangun pada hari Jumat sekitar pukul 19.00 wib di Desa Bernai Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun.
- Bahwa pada waktu ditangkap terdakwa sedang berada dirumah bersama dengan anak Terdakwa yang berumur 7 (tujuh) tahun.
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan adalah terdakwa, ketua RT, sdr. Sapri dan pihak kepolisian.
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa adalah milik suami terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh suami terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak melaporkan perbuatan suami terdakwa di karenakan takut.
- Bahwa terdakwa tahu perbuatan yang dilakukan suami Terdakwa salah.
- Bahwa terdakwa tidak mendapat imbalan secara langsung dari perbuatan suami terdakwa namun biaya hidup terdakwa dan anak-anak di biayai oleh suami terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut ditemukan dirumah Terdakwa tetapi shabu-shabu itu milik suami Terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan suami Terdakwa berada dirumah tetapi bisa melarikan diri.
- Bahwa sekarang suami Terdakwa di tangkap oleh polisi di bangko dan sedang ditahan di bangko.
- Bahwa suami Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa suami Terdakwa bukanlah penyalur resmi narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukan dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Klip Plastik kecil berisikan serbuk Kristal putih bening yang diduga narkoba jenis shabu shabu
- 1 (satu) buah botol parfum Merk "REGAZZA" berisikan air yang terpasang 3 (tiga) buah pipet kecil yang sudah di modif diatas tutup botol
- 4 (Empat) Klip plastic kecil kosong
- 2 (dua) buah kaca pirek.
- 4(empat) buah Mancis
- 4 (empat) buah pipet kecil yang sudah di modifikasi
- 2 (dua) buah pipet sedang
- 1 (satu) sendok kecil yang terbuat dari pipet
- 1 (satu) buah karet dot.

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian .

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di Persidangan, yang apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari jumat tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 19:00 Wib saat terdakwa dan anak terdakwa yang baru berumur 7 (tujuh) tahun sedang berada didalam rumah kontrakan terdakwa, terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian dari Polres Sarolangun.
- Bahwa terhadap terdakwa dan rumah terdakwa dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi As'ad yang merupakan Ketua Rt. 7 Desa Bernai dan Sdr. Supriyandi serta terdakwa, pengeledahaan dimulai dari ruang tengah/tamu saat dilakukan pengeledahan di ruang tamu/tengah tersebut Saksi Faldano menemukan 1 (satu) buah botol parfum Merk "Regazza" berisikan air yang terpasang 3 (tiga) buah pipet kecil yang sudah di modif diatas tutup botol, 2 (dua) buah kaca pirek, 4(empat) buah Mancis, 4 (empat) buah pipet kecil yang sudah di modifikasi, 2 (dua) buah pipet



sedang, 1 (satu) sendok kecil yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah karet dot serta 4 (Empat) Klip plastic kecil kosong.

- Bahwa penggeledahan juga dilakukan didalam kamar tidur terdakwa dari dalam kamar tempat terdakwa petugas berhasil menemukan 1 (satu) Klip Plastik kecil berisikan serbuk Kristal putih bening yang berada di bawah meja Televisi.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Penggeledahan adalah milik suami Terdakwa yang bernama Yani.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya .

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang .
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa maksud dari “setiap orang” adalah siapa saja yang dapat diajukan kepersidangan karena didakwa oleh penuntut umum melakukan suatu tindak pidana, unsur ini juga dimaksudkan untuk meneliti tentang siapakah yang diajukan oleh penuntut umum sebagai terdakwa adalah benar-benar orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau bukan, hal ini untuk menghindari terjadinya error in persona dalam menghukum seseorang .

Menimbang, bahwa sedangkan apakah orang tersebut terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan lebih lanjut setelah dilakukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah .



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang perempuan bernama NURAINI SUJANAH Als Nur Binti SUHADI (Alm) dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini. dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, dan terdakwa adalah benar orang yang dimaksud oleh penuntut umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi .

Ad.2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) .

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan .

Menimbang, bahwa "kesengajaan" (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu. 1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), 2. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*doluseventualis*), sedangkan "kealpaan" (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku -benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Menurut teori kehendak, sengaja sebagai maksud karena apa yang dimaksud telah dikehendaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh pihak Polres Sarolangun adanya tindak pidana narkoba oleh seseorang yang bernama Yani dikontrakan yang beralamat di Rt.7 Desa Bernai luar Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut pada hari jum'at tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 19:00 Wib saksi ALFAJAR WAHONO Bin WAHONO, saksi JONI Bin ABDUL KADIR dan saksi FALDANO mendatangi rumah kontrakan tersebut untuk melakukan penangkapan, pada saat itu terdakwa dan anak terdakwa yang baru berumur 7 (tujuh) tahun sedang berada didalam rumah kontrakan sedangkan suami terdakwa tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh saksi Fajar, Saksi Joni dan Saksi Faldano bersama dengan tim satuan Narkoba Polres Sarolangun terhadap terdakwa dan rumah terdakwa dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi As'ad yang merupakan Ketua Rt. 7 Desa Bernai dan saksi Supriyandi serta terdakwa, menemukan 1 (satu) Klip Plastik kecil berisikan serbuk Kristal putih bening yang diduga narkoba jenis shabu shabu yang berada di bawah meja Televisi, 1 (satu) buah botol parfum Merk "REGAZZA" berisikan air yang terpasang 3 (tiga) buah pipet kecil yang sudah di modif diatas tutup botol, 2 (dua) buah kaca pirek, 4(empat) buah Mancis, 4 (empat) buah pipet kecil yang sudah di modifikasi, 2 (dua) buah pipet sedang, 1 (satu) sendok kecil yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah karet dot serta 4 (Empat) Klip plastic kecil kosong dan atas penemuan alat-alat tersebut terdakwa menerangkan bahwa alat-alat tersebut adalah sarana untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang disediakan oleh suami terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.891.10.15.2013 Tanggal 6 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Febriany Martiana Nasel, S.Si., Apt Penyelia Obat dan Napza pada Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi, yang telah memeriksa 0,175 (nol koma seratus tujuh puluh lima) Gram contoh barang bukti, dengan kesimpulan contoh barang bukti POSITIF mengandung Methamfetamin (bukan tanaman) yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat laporan hasil pemeriksaan Urine No.083/PK/X/2015 Tanggal 5 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Immanuel Sitepu, SpPK Dokter Laboratorium pada Balai Laboratorium di Dinas Kesehatan Jambi yang telah memeriksa sampel urine an.NURAINI SUJANAH Als NUR Binti SUHADI, dengan kesimpulan contoh sampel urine an.NURAINI SUJANAH Als NUR Binti SUHADI adalah NEGATIF mengandung Methamfetamin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sadar tidak melaporkan ketika sdr.Yani menyimpan dan membawa narkotika jenis shabu-shabu dikarenakan takut kepada sdr.Yani yang mana adalah suami dari terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak dapat pula membuktikan akan tujuan Terdakwa membiarkan sdr.Yani memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kualifikasi kesalahan Terdakwa dalam perbuatan yang tanpa hak atau bersifat melawan hukum tersebut masuk kedalam kategori kesengajaan sebagai maksud yang artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan tau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa Terdakwa mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti maka dakwaan Kesatu tidak perlu dibuktikan lagi dan sepatutnya terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu Penuntut umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur tersebut diatas, maka pengadilan telah memperoleh keyakinan dan bukti yang sah bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana .

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pemidanaan atas diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan, dimana penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan .

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Klip Plastik kecil berisikan serbuk Kristal putih bening seberat $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram yang merupakan barang berbahaya dan ilegal maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah botol parfum Merk "REGAZZA" berisikan air yang terpasang 3 (tiga) buah pipet kecil yang sudah di modif diatas tutup botol, 4 (Empat) Klip plastic kecil kosong, 2 (dua) buah kaca pirek, 4(empat) buah Mancis, 4 (empat) buah pipet kecil yang sudah di modifikasi, 2 (dua) buah pipet sedang, 1 (satu) sendok kecil yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah karet dot yang merupakan alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana sehingga ditetapkan barang bukti tersebut untuk dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka sebelum menjatuhkan pidana pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang dijatuhkan sebagai berikut :

Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Hal-hal yang Meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan ibu yang memiliki anak berusia 7 (tujuh) tahun.

Memperhatikan akan ketentuan-ketentuan Pasal 131 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nuraini Sujannah Als Nur Binti Suhadi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan .
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan .
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Klip Plastik kecil berisikan serbuk Kristal putih bening seberat $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram.

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah botol parfum Merk "REGAZZA" berisikan air yang terpasang 3 (tiga) buah pipet kecil yang sudah di modif diatas tutup botol
- 4 (Empat) Klip plastic kecil kosong
- 2 (dua) buah kaca pirek.
- 4(empat) buah Mancis
- 4 (empat) buah pipet kecil yang sudah di modifikasi
- 2 (dua) buah pipet sedang
- 1 (satu) sendok kecil yang terbuat dari pipet
- 1 (satu) buah karet dot.

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 18 April 2016 oleh kami TENGKU OYONG, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD AFFAN, SH. dan IRSE YANDA PERIMA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIDWAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri ANDIKO, SH. Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MUHAMMAD AFFAN, SH.

TENGKU OYONG, SH., MH.

IRSE YANDA PERIMA, SH.MH.

Panitera Pengganti

RIDWAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)